

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.

Penulisan ini dilatar belakangi dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum dari putusan kasasi no:1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst. adanya celah hukum dalam isi penegakan hukum. Dalam pertimbangan putusan tersebut terdapat *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa perbuatan SKL-22/PKPS-BPPN/0404 adalah perbuatan administrasi sementara hakim yang lain berpendapat perbuatan Syafruddin Arsyad Temenggung adalah perbuatan perdata dan Ketua Hakim menyatakan perbuatan tindak pidana korupsi. Pada putusan tingkat pengadilan negeri vonis hakim 13 tahun dan pengadilan tinggi divonis 15 tahun lalu pada tingkat kasasi diputus lepas dari segala tuntutan hukum walaupun surat dakwaan jaksa penuntut sudah memenuhi syarat materiil dan formil.

Penyebab peningkatan kasus-kasus korupsi di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh B.Soedarso, bahwa “pada umumnya oran menghubungkan-hubungkan dengan tumbuh suburnya korupsi dan yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji, administrasi dan manajemen yang kacau menghasilkan prosedur yang berliku dan sebagainya.¹ Mengingat hal tersebut, PBB sebagai organisasi negara-

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.12.

negara dunia mengadakan konvensi anti korupsi. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 *United Nations Against Corruptions* (UNCAC) 2003 mendiskripsikan masalah korupsi telah merupakan ancaman serius terhadap stabilitas, keamanan masyarakat nasional dan internasional telah melemahkan institusi, nilai-nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan maupun penegakan hukum.²

Karena itu penulis berminat untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR:1555/K/PID.SUS/2019 MA.JKT.PST TERKAIT DIKABULKAN PERMOHONAN KASASI TERDAKWA KEPALA BPPN PERIODE 2002-2004 DIHUBUNGKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIPIKOR NO.39/TPK/2018/ JKT.PST.

B. KASUS POSISI

Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) periode 2002-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2002, tanggal 22 April 2002.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 dilakukan rapat di kantor BPPN yang dipimpin oleh Syafruddin Arsyad Temenggung dan jajaran Deputi BPPN bersama dengan pihak Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI yang diwakili oleh istrinya yaitu Itjih S. Nusalim dan pihak auditor Ernst & Young, yang pada pokoknya melakukan pembahasan dan penyelesaian Financial Due Diligence (FDD) Sjamsul Nursalim.

² Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.3.

Pada saat itu Itjih S. Nursalim menyampaikan bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi terhadap hutang petambak PT.DCD dan PT.WM pada saat penyerahan kepada BPPN dalam rangka Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) karena petambak plasma telah menyerahkan sertifikat kepada BDNI sebagai jaminan atas hutang tersebut, Taufik Mappaenre Maroef selaku Deputy Ketua AMI (Aset Manajemen Investasi) juga berpendapat bahwa Sjamsul Nursalim sudah menyampaikan informasi tentang hutang petambak plasma kepada BPPN sebagaimana tercatat dalam Disclosure Agreement.

Setelah itu Syafruddin Arsyad Temenggung selaku pimpinan rapat langsung menyimpulkan bahwa Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi atas hutang petambak, padahal Syafruddin Arsyad Temenggung mengetahui pasti bahwa Sjamsul Nursalim telah melakukan misrepresentasi dengan menampilkan seolah-olah hutang petambak sebagai hutang lancar yang mengakibatkan kerugian BPPN sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) sehingga BPPN sebelumnya selalu menolak proposal restrukturisasi yang diajukan oleh Sjamsul Nursalim yang meminta pengurangan kewajiban untuk menutup kerugian BPPN akibat adanya misrepresentasi.

Pada tanggal 11 Februari 2004 dilaksanakan Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) yang dihadiri diantaranya oleh Dorojatun Kuntjoro Jakti dan Syafruddin Arsyad Temenggung, di dalam Ratas tersebut Syafruddin Arsyad Temenggung melaporkan kepada Presiden RI Megawati Soekarnoputri diantaranya yaitu hutang petambak besarnya adalah Rp 3.900.000.000.000,00 (tiga triliun Sembilan ratus miliar rupiah),

hutang yang bisa dibayar adalah sebesar Rp 1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar rupiah) dan sisanya Rp 2.800.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus miliar rupiah) diusulkan untuk write off (dihapusbukukan). Namun tidak melaporkan aset berupa hutang petambak yang diserahkan oleh Sjamsul Nursalim terdapat misrepresentasi pada saat penyerahannya ke BPPN.

Kesimpulan Ratas tidak memberikan keputusan dan tidak mengeluarkan penetapan terkait dengan hutang petambak.

Dengan adanya usulan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku ketua BPPN yang kemudian diikuti oleh KKSK dalam menetapkan Keputusan Nomor KEP.02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2004 tersebut maka piutang BDNI kepada petambak diperlakukan seperti aset kredit yang tidak terkait dengan PKPS dan keputusan yang mencabut 2 (dua) SK.KKSK sebelumnya yang memerintahkan penagihan piutang kepada Sjamsul Nursalim menjadi tidak berlaku mengakibatkan hilangnya hak tagih negara dalam hal ini BPPN kepada Sjamsul Nursalim. Pada tanggal 17 Maret 2004, dilaksanakan rapat bersama antara BPPN dengan KKSK yang membahas penyelesaian PKPS, namun Kepala BPPN Periode Tahun 2002-2004 tidak memberikan laporan rinci mengenai penyelesaian permasalahan PT.DCD khususnya mengenai misrepresentasi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim atas nilai hutang petambak plasma PT.DCD dan PT.WM sebesar Rp 4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar rupiah) serta tidak melaporkan adanya kewajiban yang seharusnya ditanggung Sjamsul Nursalim atas misrepresentasi Kepala BPPN Periode

Tahun 2002-2004 juga tidak melaporkan adanya pertemuan dengan pihak Sjamsul Nursalim yang pada akhirnya merubah misrepresentasi menjadi tidak misrepresentasi.

Sehingga pada akhirnya KKSK mengeluarkan keputusan Nomor 01/K.KKSK/03/2004 yang isinya antara lain menyetujui pemberian bukti penyelesaian sesuai dengan perjanjian Pemegang Saham dengan BPPN oleh Ketua BPPN berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama angka 1 Inpres 8 Tahun 2002 terhadap Sjamsul Nursalim.

Pada tanggal 12 April 2004, Kepala BPPN Tahun 2002-2004 dan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham yang diwakili oleh istrinya Itjih S. Nursalim menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir Nomor 16 dihadapan Notaris Martin Roestamy, yang menyatakan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan seluruh keajibannya sebagaimana telah diatur dalam MSAA. Pada tanggal 26 April 2004 Kepala BPPN Periode Tahun 2002-2004 menandatangani surat SKL-22/PKPS-BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul Nursalim, surat tersebut menyatakan Sjamsul Nursalim telah menyelesaikan kewajiban PKPS sebesar Rp 28.408.000.000.000,00 (dua puluh delapan triliun empat ratus delapan miliar rupiah) kepada BPPN, termasuk penyelesaian seluruh kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian PKPS.

Pada tanggal 24 September 2018 putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan pidana sebesar Rp

700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada tanggal 2 Januari 2019 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang amarnya menerima banding dari Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung dan Jaksa Penuntut Umum, Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2018 yang dimintakan banding dinyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, Menjatuhkan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Syafruddin Arsyad Temenggung, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019 yang mengubah amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 September 2018, menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*).